

Laporan Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak pada Industri Pariwisata

Analisis ambiguous space di Bali

Executive Summary dari penelitian dan rekomendasi untuk dilaksanakan

Flier Hulsbergen

Universitas Amsterdam, Belanda

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan ini menyajikan hasil dari studi/penelitian kualitatif terhadap keberadaan *Child Sex Tourism* (CST) di Bali, Indonesia. Didasari atas hasil 14 interview semi-structured dan pengamatan/observasi dari partisipan selama 4 bulan masa kerja lapangan dan juga 1 tahun analisis sumber sekunder (literatur akademik, organisasi nirlaba (NGO), dan laporan institusional), studi ini ditujukan untuk menciptakan pemahaman/pengertian dari cara kerja dan proses yang membuat CST ada pada kondisi saat ini.

Saat riset sebelumnya memfokuskan pada pembahasan implementasi undang-undang perlindungan anak dan menjelaskan keberadaan CST melalui proyeksi kesamaan pasar antara permintaan dan suplai (supply and demand), studi ini mengambil pendekatan alternatif dengan fokus terkait area abu-abu (*ambiguous space*). Melalui *ambiguous space* ini ditekankan bahwa CST dilarang secara hukum, namun begitu dilindungi secara social (socially protected) dan didukung oleh aktor-aktor CST. Kompleksnya *ambiguous space* ini disajikan dalam hubungan sebab-akibat antara lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), aktor-aktor CST, dan strategi untuk mengakses terkait child sex dan pelaku child sex (*child sex offender*). Menjelaskan keberadaan CST yang didasari atas pemahaman *ambiguous space*, memberikan kesempatan untuk menganalisis aturan-aturan menyimpang yang digunakan oleh para aktor CST.

Kelompok dari CST terdiri dari berbagai aktor yang antara lain anak-anak, *child sex tourist*, dan perantara (fasilitator). Kompleksitas yang digambarkan dengan berbagai aktor yang terlibat, dorongan ekonomi, power, dan hasrat. Sebagai tambahan, studi ini juga menemukan 5 aspek yang mendukung terciptanya lingkungan tersebut (*enabling environment*) dan cara beroperasi CST. Aspek-aspek tersebut berfokus pada aspek kemiskinan, keberagaman institusional, dan praktik suap dan sogok, menentang pemahaman terkait kehidupan anak-anak, value dan peran anak dalam keluarga, penggunaan teknologi dan mobilitas yang tidak dibatasi karena kurangnya larangan berpergian dan resiko keikutsertaan dalam magang pada industri pariwisata di Bali.

Didasari pada analisis yang saling mempengaruhi dalam *ambiguous space* tersebut, studi ini mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki resiko tinggi untuk kegiatan CST di Bali: Rumah Private, Tempat pelacuran anak (*child brothels*), gerai pijat dan spa, hingga panti asuhan (*orphanages*). Temuan ini mengindikasikan bahwa masalah terkait CST telah terdifferensiasi daripada sebelumnya dipelajari pada studi yang lalu, karena pada lokasi-lokasi tersebut terdapat aspek-aspek yang memungkinkan keberadaan CST.

CST di Bali menjadi bagian dari isu global yang mendorong dan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh negara dan melindungi anak-anak di seluruh dunia dari eksploitasi seksual dan komersil. Dengan mengakui dan mengidentifikasi keberadaan CST yang disaat bersamaan memulai kolaborasi antara berbagai pihak yang ingin melawan, adalah kunci untuk menyelesaikan isu ini.

Daftar Isi

Chapter 1 : Pendahuluan

Chapter 2 : Hasil

2.1 Keberadaan Child Sex Tourism

2.2 Lokasi yang memiliki resiko tinggi CST

Chapter 3 : Kesimpulan

Chapter 4 : Rekomendasi / Saran

Daftar Pustaka

Lampiran I : Sistem Regulasi dan Undang-Undang di Bali

Lampiran II : Tantangan dalam Menghadapi Masalah

BAB I

Pendahuluan

Di seluruh dunia, jutaan anak-anak telah dieksloitasi secara seksual untuk keperluan komersil pada industri pariwisata (Newman et al. 2011). Namun, isu terkait *child sex tourism* (CST) bukanlah fenomena yang baru. Kemajuan teknologi memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menambah mobilitas dari konsumennya (Andrews 2003, 419). Meskipun CST sudah dinyatakan dilarang secara hukum dimanapun, implementasi hukum ekstrateritori dan strategi untuk mengentaskan isu ini tetap menjadi tantangan (Panko dan George 2012, 67). Lebih jauh lagi, upaya hukum yang dilaksanakan, dapat membawa isu kegiatan tersebut menjadi lebih rahasia (*underground*) atau berganti pada lokasi/destinasi yang lain (UNICEF 2009). Kegiatan CST yang dibawah radar dan tersembunyi dan selalu berganti setiap waktu menempatkan celah antara pengetahuan kita terhadap kegiatan CST tersebut (Davidson 2004). Terdapat resiko yang terkait aturan dan hukum yang belum mengadopsi pola dan bentuk baru dari CST yang terus berubah. Karena itu, memunculkan pertanyaan terkait seberapa efektif peran pendekatan top-down dalam mengurus isu CST dan bagaimana pendekatan tersebut mendukung perlindungan anak pada kenyataannya. Karenanya, studi ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman akan keberadaan CST dengan pendekatan alternatif dalam membantu usaha penanganan isu kedepannya. Pendekatan ini menganggap CST sebagai praktik ilegal dari sisi hukum, serta ditolerir dan dijustifikasi praktiknya oleh aktor-aktor CST.

Ketika kejahatan internasional dianggap ilegal oleh hukum, namun pada praktiknya, perbuatan kriminal tersebut bisa dilindungi secara sosial (masyarakat) oleh sebagian kelompok maupun individual (Abraham dan van Schendel 2005; Aspinall and van Klinken 2010). Dengan menyampaikan CST yang didasari pemahaman dari Abraham dan van Schendel (2005) dan Aspinall dan van Klinken (2010) menyajikan kesempatan untuk menekankan pada ambiguitas pada keberadaan praktik CST. CST telah dianggap sebagai praktik ilegal, namun seringkali ditolerir/dilindungi oleh anggota keluarga korban, pemilik akomodasi hotel, dan oknum aparat yang menghasilkan pembuatan ambiguous space dimana CST berada. Setiap ambiguous space ini dibentuk atau ketidakseimbangan dan struktur power yang didominasi oleh seperangkat aturan informal yang dianut dan diperkuat oleh aktor-aktor CST (Aspinall dan van Klinken 2010, 2).

Riset ini menyoroti kompleksitas dari ambiguous space yang ditampilkan pada hubungan sebab-akibat antara lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), aktor pelaku, dan cara mereka untuk mengakses CST pada masyarakat Bali. Terkait CST, atas dasar sebab-akibat ini, memberikan kesempatan untuk menganalisis faktor-faktor yang memungkinkan CST terjadi di Bali, di saat yang sama berkontribusi melalui kerangka kerja ini untuk menganalisis berbagai lokasi CST di Bali, seperti pada private homes, maupun tempat pelacuran anak. CST merupakan fenomena internasional (Davidson 2004, 43), namun sebab-akibat (*interplay*) pada ambiguous space tidak bisa digeneralisir terjadi diseluruh negara di dunia atau pada berbagai lokasi praktik CST di seluruh dunia. Menyokong/mengadvokasi isu ini dapat menciptakan pemahaman dan membangun kesadaran pada bagaimana ambiguous spaces ini diciptakan supaya mendorong upaya taktis perlawanan di masa yang akan datang.

Laporan ini didasari atas riset kualitatif yang merupakan temuan lapangan di Bali sejak September 2019 hingga Desember 2019. Riset ini didasari oleh interview semi-struktur, pengamatan partisipan, dan melalui sumber data sekunder. Saya melakukan interview dengan fokus inisiatif pengentasan melalui organisasi nirlaba (NGO), global dan institusi perlindungan anak di Bali, Akademisi, dan perusahaan sektor swasta.

Dokumen ini disusun sebagai berikut: pada chapter berikutnya dihadirkan hasil studi yang fokusnya pada aspek keberadaan maupun mengidentifikasi lokasi-lokasi yang menjadi resiko terjadinya praktik

CST. Bagian ini diikuti dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk upaya praktik dan penelitian. Pada bagian lampiran, disajikan analisis tantangan dalam mengentaskan CST. Harapan kami agar penelitian ini dapat menjadi pendukung dalam menunjukkan kompleksitas terkait keberadaan CST dalam menghadapi isu ini.


BAB II

Hasil

2.1 Keberadaan Child Sex Tourism (CST)

Pada bagian/sub-bab berikutnya, disajikan sebuah rangkuman dari hasil penelitian yang berfokus pada mekanisme dan proses yang mempengaruhi keberadaan CST pada ambiguous space. Pada sub-bab 2.2 akan diuraikan terkait tempat-tempat/lokasi yang memiliki resiko tinggi bagi terjadinya praktik CST di Bali. Pada Gambar 1 ditunjukkan tinjauan dari model analisis yang digunakan dalam analisis sebab-akibat (*interplay*) antara CST dengan aktornya, lingkungan yang mendukung, dan strategi dalam ambiguous space.

Gambar 1: Model Analisis dari ambiguous space.



Penelitian ini mengidentifikasi lima hubungan (asosiasi) terkait keberadaan CST di ambiguous space Bali. Dalam hubungan ini terdapat aspek-aspek lingkungan yang mendukung (enabling environment, aktor CST, maupun cara dalam mengakses child sex dan pelaku child sex tersebut. Pertama-tama, berikut adalah tinjauan/gambaran antara CST dengan aktor pelaku.

CST – Aktor

Pada kelompok CST – Aktor terdapat anak-anak, turis child sex (*child sex tourists*), dan perantaranya. Kompleksitas dalam pengentasan CST digambarkan pada beragamnya aktor dan karakteristiknya. Tidak selalu jelas siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut. Kompleksitas itu ditunjukkan antara berbagai aktor yang terlibat, tuntutan ekonomi, power, dan hasrat. Pembicaraan terkait keterlibatan anak-anak difokuskan pada penggambaran sebagai korban dan perlakuan dari agen/perantaranya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya bisa menjadi sebabnya. Rumitnya untuk mengetahui hal-hal yang mendasari jaringan turis child sex yang datang ke Bali dengan maksud untuk mengakses child sex ataupun yang terbujuk ketika ditawarkan saat berada disana. Perantara dilihat sebagai fasilitator dari CST. Lebih rumitnya lagi, kelompok ini datang dari berbagai lapisan masyarakat dari staff hotel dan jasa transportasi hingga pelaku perdagangan manusia, Pegawai pemerintahan dan anggota

keluarga. Perantara ini umumnya melakukan pendekatan secara personal dan beroperasi dalam jaringan kriminal tingkat kecil hingga besar. Intinya, siapa saja bisa menjadi bagian dari masalah ini ketika mereka menutup mata atas keberadaan CST ini, yang membuat CST di Bali menjadi fenomena internasional yang dengan begitu menjadi tanggung jawab global.

Lima Hubungan / Asosiasi

1. Kemiskinan (Poverty)

Hubungan pertama berfokus antara isu kemiskinan dan CST pada ekonomi daerah yang didorong oleh bisnis pariwisata. Kemiskinan dan pengangguran menciptakan kerentanan. Kerentanan yang terjadi pada rumah tangga yang terhitung miskin/tidak mampu, menciptakan kesempatan untuk tergabung dalam jaringan eksploitasi sebagai cara untuk keluar dari kemiskinan. Pertama, anak-anak jalanan atau anak yang orang tuanya bekerja di sektor pariwisata rentan terhadap CST ketika bertemu dengan turis dengan intensi menyewa jasa child sex. Kedua, ketika tekanan finansial tidak tercukupi hanya dengan menjual souvenir, keterlibatan dalam usaha jasa prostitusi menjadi pilihan. Rintangan finansial menjadi pemicu mereka untuk memilih jalan tersebut. Ketika sektor pariwisata digadagadag sebagai pendukung pembangunan ekonomi negara, sektor ini sangat rentan terhadap gejolak eksternal yang dengan mudah mempengaruhi ekonomi industri tersebut, seperti bencana alam, maupun kejadian Bom Bali (Jennaway 2008; Baker dan Coulter 2007) atau krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an (Manning 2000) dan saat ini Covid-19, karena ketergantungan wilayah tersebut akan pemasukan dari sektor pariwisata.

Perdagangan Sex Anak (Child Sex Trafficking)

Untung dapat memahami bagaimana CST ada seperti saat ini, penting sekali untuk menyorot kenapa dan bagaimana anak-anak tersebut berakhir pada jurang prostitusi anak. Kurangnya patroli perbatasan, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan karakteristik banyaknya pulau dalam satu negara berujung pada kurangnya pengawasan pada arus perdagangan manusia (UNCHR 2018). Kekurangan ini memberi celah kesempatan bagi trafficker untuk dengan mudah mengirim anak-anak tersebut ke Bali. Apakah memang alasannya selalu tentang uang? trafficker tersebut mendapatkan uang dari transaksi yang terjadi, dan keluarga dari si korban mendapatkan sejumlah uang ketika menjual anaknya tersebut. Seorang anak tentu akan menerima tawaran “kerja” dari trafficker tersebut dengan tujuan untuk mendukung ekonomi keluarganya (Jennaway, 2008, 49). Dengan konsekuensi bahwa anaknya akan dipekerjakan di Bali untuk kerja dalam industri seks. Identitas (ID) anak tersebut akan diambil dan anak tersebut akan terikat dengan jeratan hutang tersebut. Untuk kebanyakan anak yang menjadi korban CST, mekanisme kontrol tersebut menciptakan siklus yang berkepanjangan atas terjadinya eksploitasi seksual anak (Williamson dan Prior 2009).

Namun, uang bukanlah menjadi satu-satunya penggerak. Korupsi juga menjadi pendorong terjadinya Child Sex Trafficking dimana pelaku/aktor dapat memanfaatkan “power”. Mengakarnya perbuatan Korupsi berarti ketika aktor tersebut tertangkap, maka dengan mudah mereka dilepaskan. Sebagai contoh, ketika pejabat publik yang memiliki kekuatan tersebut seringkali abai, bahkan memfasilitasi, atau terlihat langsung dalam kriminal perdagangan manusia (trafficking) di Indonesia (Moore 2020). Kurangnya sanksi keras berakibat pelaku trafficking menjadi leluasa dan berpraktik dengan bebas, dan tidak takut akan tuntutan hukum yang menunggunya (UNCHR 2018). Meskipun pelaku trafficking tersebut tertangkap dan diadili, bukan berarti pelaku tersebut akan mendapat hukuman.


Berdasarkan hukum negara Indonesia terkait pengentasan perdagangan manusia pada 2019, melakukan kejahatan trafficking, seseorang tersebut dapat terkena hukuman penjara selama 15 tahun (USDOS 2019). Pada bagian sebelumnya juga menunjukkan bahwa aturan ini dapat dihindari karena faktor korupsi yang terjadi maupun kurangnya pengawasan perbatasan, koordinasi dan pengawasan arus migrasi. Sebagai tambahan, perbuatan individual, jaringan trafficking kecil maupun besar yang

terlibat, membuat upaya pengentasan lingkaran perdagangan manusia. Seluruh faktor tersebut berkontribusi dalam penguatan posisi aktor pelaku trafficking untuk bertindak lebih berani dan tanpa takut akan tertangkap.

2. Keberagaman Institusional dan Penyuaan (Institutional Plurality and Bribing)

Keberagaman institusional dan sistem regulasi yang begitu besar memungkinkan terciptanya celah untuk interpretasi baru terhadap praktik yang illegal. Korupsi dan struktur organisasi dari sistem regulasi dimana keberagaman institusional di Bali memungkinkan lingkungan untuk praktik CST terjadi dengan mengabaikan banyak implementasi aturan hukum perlindungan anak terhadap CST. Pada Gambar 2 ditunjukkan tinjauan sistem regulasi dan kepolisian di Bali.

Gambar 2 : Tinjauan Sistem Aturan Aparatur dan Kepolisian.



Desentralisasi perwakilan rakyat (legislasi) pada 2001 menghasilkan beberapa lapisan pada otoritas pemegang aturan (Tan 2006, 96). Banyaknya lapisan/tingkatan ini pada sistem regulasi menunjukkan kemungkinan perubahan pada sistem hukum dan aturan sebelum mencapai tingkat terbawah penegakkan hukum dan aturan. Meskipun dengan beragamnya aturan yang berlaku di pulau Bali yang diharapkan lebih efektif untuk wilayah tersebut, variasi ini biasanya diikuti dengan resiko bahwa pemerintah atau pejabat lokal untuk memanfaatkan sistem provinsial ini dengan turut ikut dalam aktifitas illegal untuk keuntungan pribadinya (Aspinall dan van Klinken 2010, 2), dengan efek yang langsung maupun secara tidak langsung terhadap isu perlindungan anak dan CST. Sebagai contoh, akibat tidak langsungnya dapat dilihat dari isu korupsi. Penyuaan terhadap oknum aparat mengakibatkan menurunnya penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak dan kurangnya perlindungan secara politis terhadap anak. Aparat pemerintah bisa saja mengabaikan kejadian terkait CST karena adanya kebutuhan Foreign Exchange” (Panko dan George 2012, 70) atau karena dorongan finansial untuk mendapatkan keuntungan dari melindungi daerah/lokasi praktik CST agar tidak terdeteksi. Aparat atau politisi bisa jadi memang memberi dampak langsung terhadap kelangsungan CST ketika mereka pergi/mengunjungi gerai/panti pijat dan spa dan dari hasil penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa untuk melindungi tempat pijat tersebut. Cara kerja tersebut menunjukkan bahwa aparat kota maupun lokal dapat menyalahgunakan kekuasaan atas posisinya untuk menjaga eksistensi dari CST itu sendiri.

Praktik suap dipicu oleh uang, kurangnya kepercayaan, dan ketakutan untuk melaporkan tindak kriminal. Pejabat pemerintah yang kuat sekalipun bisa saja acuh, bahkan memfasilitasi, atau ikut serta dalam praktik yang berhubungan dengan CST, yang memperburuk isu ini lebih jauh. Sebagai contoh, ada sebuah kasus di kabupaten Klungkung yang kasusnya mandek selama 10 tahun, dikarenakan tidak ada yang berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada aparat kepolisian (Arifin 2019). Disamping fakta bahwa pelaku/tersangka adalah guru spiritual dari korban, diketahui pula bahwa pelaku adalah orang yang dekat dengan pejabat pemerintahan. Praktik strategi CST itu adalah hasil dari kurangnya perlindungan anak secara politik dan kurang memadainya hukum yang menangani eksploitasi seksual pada anak (Mekinc dan Mušič, 2020).

3. Pemahaman yang Salah Terkait Kehidupan Anak-Anak, Nilai, dan Peran Anak dalam Keluarga

Pemahaman terhadap kehidupan anak-anak bali (understanding of childhood)

Meskipun Indonesia telah mengadopsi isi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Rights of a Child), umur yang diizinkan untuk menikah di Indonesia, bertolak belakang dengan pemahaman akan kehidupan anak-anak tersebut. Dimana anak perempuan dapat menikah di usia 16 dan anak laki-laki pada usia 19 (Hermanto dan Yusa 2018, 62). Meskipun orangtua diharuskan memberi konsen terhadap pernikahan tersebut hingga si anak perempuan dan laki-laki berusia 21 tahun, ketika sudah menikah, maka mereka sudah dianggap dewasa (Blackburn dan Bessel 1997, 110). Pemahaman ini berpengaruh pada kehidupan anak-anak tersebut dan arti dari seorang anak. Secara kontras, umur konsen seksual (sexual consent) berada pada umur 15 tahun baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. “Pelanggaran atas hak asasi anak di Indonesia kurang lebihnya berhubungan dengan ketidakjelasan atas pembatasan usia anak-anak (usia saat seseorang sudah tidak lagi dianggap anak-anak)” (Hermanto dan Yusa 2018, 61). Sebagai contoh, dianggap legal apabila seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang gadis berumur dibawah 15 tahun, terlepas dari konsennya (Gunthorp, 2017). Namun begitu ada pengecualian, yaitu saat seseorang berhubungan badan dengan seseorang berumur dibawah 15 tahun tidak dianggap sebagai pelanggaran ketika si anak menikah kepada orang yang berhubungan badan dengannya. Selanjutnya, apabila orang dewasa tersebut tidak menyadari umur si anak, dan si orang dewasa berasumsi bahwa anak tersebut tidak berusia dibawah 15 tahun, hubungan badan antara mereka tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ketidakjelasan pada pemahaman ini menyebabkan area abu-abu terhadap suatu tindakan kriminal eksploitasi seksual atau tidak.

Lebih jauh lagi, aspek lain yang mempengaruhi pemahaman akan seorang anak, lebih berfokus pada pemahaman secara kultur. Pemahaman pada budaya bali terhadap kedewasaan seseorang dihubungkan dengan upacara adat potong gigi (metatah) (Fischer dan Andarawati 1998, 41). Upacara adat ini dilaksanakan ketika seorang perempuan mendapatkan haid pertamanya, dan ketika seorang laki-laki berubah suaranya. Pemahaman terkait definisi anak pada budaya Bali bisa saja berbeda dan tidak harus terhubung dengan usia. Pemahaman yang beragam ini dapat mempertanyakan konsep terkait definisi anak dalam cakupan korban anak-anak yang terlibat dalam CST di Bali. Ketika seorang anak berusia 16 tahun sudah terlibat dalam kasus eksploitasi seksual, maka kasus tersebut tidak dianggap sebagai kasus CST, namun dianggap sebagai prostitusi dewasa atau sebagai kasus sexual abuse untuk orang dewasa. Pengertian ini juga mempengaruhi anak-anak yang berusaha dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak, yang akan memberi celah dan beresiko kepada pelaku child sex untuk menyalahgunakan framework (definisi terkait anak) hukuman tersebut di Bali (Chemin dan Mbiekop, 2015).

Pergeseran Nilai dan Norma di Kalangan Anak Muda (Shift of Norms and Values Among Youth)

Aspek lainnya yang menciptakan lingkungan yang subur untuk keberadaan CST adalah terkait perubahan gaya hidup pada generasi millennial. Pergeseran dalam norma dan nilai pada anak muda di Bali terkait bekerja dalam industri prostitusi mempengaruhi cara berpikir anak-anak muda tersebut untuk “memilih” untuk bekerja pada industri prostitusi agar memperoleh uang dan membeli keperluan pribadi seperti gadget dan baju baru. Sofian (2014) berargumen bahwa harusnya ada hubungan antara keterlibatan mereka dalam prostitusi dengan keinginan akan barang-barang mewah. Dari penelitian Sofian (2014, 154) menunjukkan bahwa anak-anak tersebut terpengaruh oleh program televisi dimana anak-anak yang ditampilkan di program televisi tersebut memiliki kecenderungan melakukan praktik konsumerisme dan gaya hidup serba mewah. Anak-anak Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan berupaya untuk mengikuti apa yang mereka lihat di televisi. Kompleksitas masalah ini terdapat pada bagaimana hal ini mempengaruhi lingkungan anak-anak tersebut. Ketika lingkungan cenderung permisif (mengizinkan), praktik-praktik kenakalan ini pada masyarakat Bali dianggap ditoleransi oleh kelompok-kelompok anak muda, dan membuat pondasi atas terciptanya ambiguous space pada CST tersebut.

Luruh Duit

Anak-anak di Bali begitu dihormati/diagungkan, karena pada kepercayaan masyarakat Bali bahwa bayi yang lahir adalah reinkarnasi dari para pendahulu mereka (Grigorenko 2015, 112). Kekerasan pada anak/Child Abuse (baik itu secara seksual, fisik, maupun emosional) adalah perlakuan yang immoral. Namun, keluarga migran, keluarga masyarakat Bali, anak-anak yang diperdagangkan maupun anak-anak jalanan mungkin akan melanggar norma dan nilai-nilai budaya tersebut ketika sudah berurusan dengan masalah kemiskinan (Chung 2009). Keberadaan orang-orang dari berbagai latar belakang etnis juga menjadi sorotan dan menambah kompleksitas isu di Bali. Sebagai contoh, anak-anak berperan sebagai tulang punggung keluarga. Peran anak tersebut berdampak pada menekan anak-anak tersebut untuk harus mendukung ekonomi keluarga (Chung 2009, 87). Sebagai tambahan, pandangan patriarko yang juga berkontribusi dalam mementingkan anak laki-laki dibanding anak perempuan. Sebagai contoh, praktik “Luruh Duit” yang melihat anak perempuan sebagai aset keluarga, dimana anak tersebut ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga (ECPAT 2016, 28). Tekanan terhadap anak-anak perempuan tersebut mengakibatkan resiko mereka berkorban demi keluarga dan berakhir sebagai pekerja seks (Nurdin Saleh, 2005). Anak-anak perempuan tersebut diperlakukan sebagai alat negosiasi yang bisa ditukar maupun dijual (Chung 2009: 87). Meskipun praktik tradisi ini tidak secara langsung berhubungan dengan Bali, ketika anak-anak perempuan tersebut dijual dari pulau Jawa (Jawa Barat) ke Bali untuk praktik CST, Luruh Duit ini menjadi masalah di Bali.

4. Penggunaan Teknologi (The Use of Technology)

Kemajuan teknologi menjadi unsur pendorong untuk terjadinya komunikasi antar aktor CST yang terlibat. Anonimitas dari para aktor tersebut mengambil peran besar dalam penggunaan teknologi untuk mengakses CST, merekrut anak-anak, dan melakukan sistem pembayaran CST. Turis Child Sex tersebut menggunakan platform sosial media untuk mencari korban. Selain itu, akses internet menjadi murah dan menjadi alat yang mudah didapat untuk mencari informasi pada CST (Mekinc dan Mušič, 2020). Sebagai tambahan, aplikasi WhatsApp atau BlackBerry Messenger digunakan sebagai media komunikasi antara pelaku dan anak-anak tersebut serta pihak ketiga (Suwarnatha 2016, 70). Media komunikasi tersebut juga bisa digunakan antara supir taksi dan anak-anak yang bekerja sebagai pekerja lepas/freelancer (ECPAT 2016), selain itu juga dipakai oleh pelaku untuk memanipulasi anak-anak. Para pelaku tersebut dapat menggunakan media telepon untuk membangun trust dengan anak-anak dan memanipulasi dan memperdaya mereka kedalam CST.

Argumen ke-dua berfokus kepada metode pembayaran dalam lingkungan CST yang tidak dapat dideteksi, seperti menggunakan media pembayaran menggunakan platform pembayaran crypto. Pasar crypto (crypto market) adalah platform pasar online yang jika dibandingkan dengan metode lain, dipilih oleh sebagian besar aktifitas kriminal seperti penjualan barang dan penawaran jasa illegal (Murray 2019, 23), seperti pada CST. Keuntungan menggunakan mata uang crypto (crypto currency) adalah sistem pembayaran anonim, tidak terlacak, dan tidak melalui penukaran mata uang asing (Murray 2019, 25).

Aspek berikutnya terkait isu yang berfokus pada penggunaan ATM di Bali. ATM di Bali menyediakan cara transfer uang tanpa harus memiliki rekening bank, yang membuatnya sulit untuk dideteksi. Jenis "Smart cards" ini digunakan pada praktik illegal, karena kartu tersebut dapat berfungsi tanpa harus terhubung dengan rekening bank personal (The Bali Process 2018, 28). Uang dapat ditambahkan kedalam akun tersebut tanpa harus terdaftar di Bank. Setelah melakukan Top-up, orang bisa pergi ke ATM dan mengambil uang tersebut.

5. Mobilitas yang tidak tidak dibatasi

Hubungan berikutnya terfokus antara CST dengan mobilitas yang tidak dibatasi. Ketimpangan kekuatan global yang terlihat sebagai kurangnya perhatian untuk memerangi CST. Pentingnya larangan berpergian (Travel Ban) menjadi dasar dari pencegahan seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum kembali (reoffending) di luar negeri (Koning 2017). Ketentuan tersebut dapat melindungi anak-anak dari kekerasan seksual yang dilakukan kembali oleh pelaku yang sudah pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Menyebrangi perbatasan merupakan hal yang relatif mudah dilakukan oleh mereka pelanggar kekerasan seks anak terdaftar (registered child sex offenders). Berita yang mengejutkan yaitu bahwa hanya Australia yang menjadi pertama dan satu satunya negara yang mengimplementasikan larangan berpergian (travel ban) tersebut sejauh ini (Koning 2017). Travel Warning menjadi cara perlawanan yang biasa dilakukan di seluruh belahan dunia. Peringatan (warning) tersebut disertakan pada paspor dengan penanda tertentu bahwa seseorang adalah pelanggar kekerasan seks anak terdaftar (registered child sex offenders) yang ketika ia tiba di suatu negara, seperti Indonesia, memiliki kekuatan untuk menolak masuk ke negara tujuan (Lee 2017). Sayangnya, travel warning yang dikeluarkan tersebut bisa saja tidak se-efektif yang diperkurakan (Lee 2017). Besarnya tekanan pada badan jasa imigrasi di Bali berakibat meningkatnya resiko pelanggar yang lolos melalui sistem dan mengancam keselamatan anak-anak di Bali.

Sebagai tambahan, pelajar vokasional (Praktik Kerja Lapangan) dari luar Bali meningkatkan resiko pada CST ketika mereka berpartisipasi dalam internship pariwisata di Bali. Fokus elemen pendukung antara lain atas asas kebutuhan ekonomi, kurangnya pengawasan, belum berada radar inisiatif perlawanan, perubahan gaya hidup, dan berbohong terkait umur mereka. Pelajar-pelajar tersebut tidak memiliki pengawas (orang tua atau sekolah), karena kebanyakan dari mereka datang dari Jawa Timur (Gandhi 2020). Murid vokasi dari Jawa pada umumnya menjadi intern di toko-toko pinggir jalan di Bali. Hampir seluruh Internship tersebut tidak digaji yang menyebabkan mereka sangat butuh uang untuk bertahan hidup (Gandhi 2020). Sejumlah kasus tersebut diasosiasikan dengan hubungan antara para intern di kios pinggir jalan tersebut dengan keterlibatannya pada industri prostitusi (Ari 2020). Memiliki kontak dengan konsumen luar negeri, dibarengi dengan faktor-faktor kurangnya uang untuk hidup, kurangnya pengawasan orang tua maupun secara institusional, menambah kerentanan pelajar-pelajar tersebut ke dalam CST.

Keterkaitan (Interplay)

Keberadaan CST digambarkan dalam keterkaitan antara lingkungan yang memungkinkan/mengizinkan, para aktor, dan cara kerja mereka. Berdasarkan pada keterkaitan tersebut, kompleksitas dari CST didasari dalam kombinasi dari berbagai faktor berbeda dalam ambiguous space yang dibentuk secara sosial. Meskipun moralitas umum pada masyarakat Bali dapat memberi dampak yang besar terhadap perilaku masyarakat, orang-orang dapat memilih untuk mengikuti norma dan nilai tersebut atau tidak (Rutten dan Boekema 2007, 1871). Ini mengindikasikan bahwa otoritas politik di pemerintahan melawan kepentingan otoritas sosial dari para aktor CST. Para aktor CST bertindak dengan aturan-aturan informal yang mereka buat dan mereka junjung pada ambiguous space (Jack dan Anderson 2002m 471). Aturan-aturan ini membentuk tindakan yang mendukung keberadaan CST. Aturan-aturan seperti apakah itu ?, bagaimana para aktor CST membenarkan tindakannya tersebut ? sub-bab berikutnya akan diperinci terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisa tempat-tempat yang berpotensi sebagai keberadaan CST.

2.2 Lokasi Dengan Resiko Tinggi (Potential Risk Locations)

Berdasarkan analisis sebelumnya terkait lingkungan yang mendukung (enabling environment), aktor, dan cara kerjanya, empat lokasi berpotensi tinggi CST telah diidentifikasi, antara lain : Rumah private, tempat prostitusi anak (child brothels), gerai/panti pijat spa, dan panti asuhan (orphanage).

EMPAT TEMPAT BERESIKO YANG TELAH TERIDENTIFIKASI

1. Rumah Privat (Private Homes)

CST di private homes atau di kamar hotel biasanya dilindungi oleh orang tertentu pada ruang tersebut. Kegiatannya terjadi di balik ruang tertutup sehingga mempersulit penemuan. Keberadaan dari ambiguous space ini difokuskan pada berbagai mekanisme kontrol, seperti grooming dan teknik netralisasi dengan membayar sejumlah uang atau memberi hadiah sebagai pembenaran tindakan pelaku tersebut. Mereka diperlakukan rendah karena posisinya yang timpang antara pelaku kekerasan seksual anak terhadap korban dan lingkungannya. Anak tersebut tidak bisa melawan, atau pelaku berusaha meyakinkan bahwa perilakunya tidak bermaksud untuk menyakiti korban. Selanjutnya, dengan memiliki teman dari luar negeri tersebut membangun perasaan bahwa ia spesial. Terakhir, ketakutan akan mempermalukan keluarga, karena diperlakukan sebagai aset keluarga / atau ketakutan akan kehilangan sponsorship sekaligus berdampak pada keberadaan CST pada sektor private di Bali.

2. Tempat Prostitusi Anak (Child Brothels)

Meskipun tempat prostitusi anak (child brothels) telah diidentifikasi sebagai lokasi rawan CST, tetap saja terdapat kurangnya perhatian terkait bagaimana tempat tersebut beroperasi. Pola yang muncul menunjukkan bahwa anak-anak sering dipanggil langsung oleh konsumen sesuai permintaan dibanding beroperasi dalam tempat prostitusi itu sendiri. Ambiguous space dari tempat prostitusi anak terdapat pada taktik rekrutmen dan mekanisme kontrol. Keterikatan dengan jeratan hutang, kemudian percampuran antara afeksi dan hubungan emosional yang dibangun, serta kekerasan (*deprivation*) fisik dan seksual yang digunakan untuk mengontrol anak-anak tersebut. Bentuk kontrol lainnya juga dapat berupa narkoba dan minuman beralkohol yang diberikan secara paksa. Sub-bab ini menunjukkan ambiguitas dari CST yang ditunjukkan dengan keterkaitan antara aspek legal dan illegal dari pemahaman tersebut dimana lingkungan terkait (keluarga, tetangga, atau staff hotel) sudah pasti menyadari keberadaan tempat prostitusi tersebut, namun alasan finansial memainkan peran penting dalam anggapan “don’t ask, don’t tell” pada lingkungan sekitar (keluarga, tetangga, atau staff hotel). Pada penuntutan aktor perantara dari praktik ini juga menimbulkan ambiguitas lainnya. Karena korupsi, kurangnya kesadaran hukum dan aturan, serta kurangnya bukti (*evidence*) atau percampuran diantara faktor-faktor tersebut, perantara memiliki resiko rendah untuk tertangkap dan mendapat hukuman. Ketika suatu tempat prostitusi ditutup, ada kemungkinan besar bahwa tempat prostitusi

tersebut akan buka kembali di tempat lainnya namun dengan perantara yang sama. Hal ini yang memungkinkan bertahannya praktik CST.


3. Gerai Pijat dan Spa (Spa Massage Parlors)

Keberadaan terapi pijat dan spa di Bali pada awalnya dibuat dengan maksud sebagai tempat bisnis legal dan fasilitas pendukung untuk pariwisata. Namun, jasa spa plus-plus dianggap lebih memberi keuntungan finansial dibanding gerai spa pada umumnya yang legal. Anak-anak tersebut bisa tahu dan tidak tahu mengenai praktik jasa prostitusi yang mengikutinya. Yang pada akhirnya, biasanya karena mereka dijanjikan pekerjaan yang tidak sesuai asumsi dan tergabung dalam sindikat penjualan manusia. Ketidakjelasan (*ambiguity*) lokasi ini ditunjukkan pada hubungan antara sekedar kontak fisik dengan hubungan badan. Disamping usaha perlindungan dan faktor jeratan hutang, mekanisme kontrol tersebut yang diperkuat dengan adanya korupsi, dimana orang-orang kuat turut berkontribusi dalam penyembunyian praktik dan tempat ilegal tersebut. Lebih lanjut lagi, informasi ini bisa jadi tidak disebarluaskan begitu saja. Terakhir, tampilan tempat prostitusi yang disamarkan dalam bentuk gerai spa yang legal dan hal ini membantu dalam menyembunyikan identitas dan beresiko mendatangkan turis yang tidak sengaja berkunjung ke tempat prostitusi tersebut.

4. Panti Asuhan (Orphanages)

Struktur pada panti asuhan sebagai alat pemasaran bagi pemilik agar menjadi kaya, secara luas didiskusikan dalam berbagai literatur dan media berita. Namun, kurangnya perhatian terkait seberapa jauh masyarakat mengetahui lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*) terjadinya praktik CST. Ambiguitas (*ambiguity*) dari CST pada panti asuhan tidak hanya muncul pada keterkaitan (*interplay*) dari pemahaman legal dan ilegal, namun pada ambiguitas yang ditunjukkan dalam identitas tersembunyi dari ruang ini. Pelaku yang berperan seperti seorang penolong (*benefactor*) dengan alih-alih secara sukarela bermaksud ingin membantu anak-anak tersebut, diikuti dengan kurangnya kesempatan keluarga/pihak panti untuk mengawasi anak-anak tersebut dan monitoring keadaan mereka, memberi kesempatan akan terjadinya kekerasan pada anak. Mekanisme ini diatur sedemikian rupa dibarengi dengan ancaman pada korban, dan ancaman ini menimbulkan ketakutan pada korban karena mereka takut akan diusir dari panti asuhan, dimana tempat tersebut adalah tempat dipenuhinya segala kebutuhan harian mereka. Aspek lainnya adalah mengenai CST terkait panti asuhan yang tidak terdaftar di Bali. Jenis panti asuhan ini muncul secara alami namun tidak dikenali sebagai institusi perlindungan anak dengan konsekuensi bahwa Dinas Sosial tidak dapat melakukan pengecekan keadaan lingkungan anak-anak tersebut di panti asuhan.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN (COMMANLITIES AND DIFFERENCES)



Ketika melihat lebih dekat pada empat lokasi beresiko CST, analisis menunjukkan bahwa ruang ini bisa jadi beroperasi terpisah namun memiliki aspek yang sama yang menghasilkan perbedaan dalam isu CST. Aspek-aspek ini penting untuk diutarakan, karena bisa saja menunjukkan bahwa penanganan CST dapat dilakukan dengan cara pengentasan yang sama untuk ke empat ruang tersebut. Studi hanya mengidentifikasi tempat-tempat tersebut sebagai lokasi yang beresiko dibawah gagasan CST dibanding menganggap lokasi-lokasi CST tersebut sebagai entitas-entitas yang terpisah.

CST pada panti asuhan dan private homes kemungkinan menggunakan cara/teknik “helper” (dengan bermaksud membantu), namun pelaku pada lokasi seperti private homes menggunakan teknik netralisasi (*neutralization*), saat turis child sex tersebut pada panti asuhan dianggap sebagai penolong (benefactor). Bersebrangan dengan tempat prostitusi anak (*child brothels*) dan gerai pijat dan spa (*spa massage parlors*) yang termasuk dalam berbagai maksud/niatan dari turis child sex tersebut, baik secara sengaja maupun tidak. Pelaku pada lokasi private homes dan panti asuhan sering beroperasi secara tunggal, namun CST pada tempat prostitusi anak dan gerai pijat dan spa biasanya difasilitasi oleh perantara.

Cara yang dipakai untuk mengakses child sex tersebut berbeda-beda di tiap *ambiguous space*. Pelaku pada private homes menggunakan cara grooming. Kontras dengan itu, di *ambiguous space* panti asuhan, yang menggunakan payung legal untuk mengakses child sex saat pemilik panti asuhan mendapat manfaat dari donasi yang dilakukan oleh pelaku. Perantara dari tempat prostitusi anak (*child brothels*) dan gerai pijat spa menggunakan sindikat perdagangan manusia dan cara jeratan hutang untuk mengontrol praktik CST. Selain itu, pada gerai pijat spa dan tempat prostitusi anak, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat “memilih” jalur prostitusi tersebut.

Sebagai tambahan terhadap berbagai pola dan aktor yang terlibat, ada aspek lain yang mempengaruhi struktur yang memungkinkan terjadinya praktik CST. Pada CST dalam panti asuhan lebih berfokus pada kurangnya monitoring dan pengawasan. Kekurangan tersebut dikarenakan perbedaan antara yayasan panti asuhan yang terdaftar maupun tidak. Dan juga, beberapa panti asuhan digunakan sebagai alat pemasaran dan kehilangan fungsi utamanya untuk melindungi anak-anak tersebut. Private homes menunjukkan aspek lain, seperti kekuatan daerah privat dan gengsi keluarga akan memiliki kerabat dari luar negeri. Saat tempat prostitusi anak menekankan pada konteks pembukaan kembali tempat prostitusi oleh pelaku lain ketika tempat awal ditutup. Terakhir, gerai pijat spa menandakan bahwa bekerja di industri pariwisata Bali memberikan semacam gengsi tinggi dan menjadi faktor daya tarik bagi para anak perempuan untuk terlibat pada sektor tersebut.

Di sisi lain, ruang tersebut memiliki dua tema yang sama: samarnya identitas ruang yang dipakai dan kurangnya bukti (*evidence*). Pertama, ciri khas dari kedok tersebut dengan jelas ditunjukkan bagaimana tempat spa plus-plus tersebut beroperasi. Lokasi tersebut tersembunyi dibalik kedok gerai spa yang legal. Panti asuhan juga menggambarkan bahwa ambiguous space tersebut juga dapat muncul dari payung organisasi yang legal, sama seperti tempat pijat dan spa yang legal. Perbedaannya terletak pada panti asuhan yang berupaya untuk mendukung/ menampung anak-anak. Sebagai tambahan, CST pada private homes tersembunyi dibalik ruang tertutup pada teritori privat dari pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, terlibat dalam tempat prostitusi anak memiliki resiko tinggi pelaku akan tertangkap. Namun, karena adanya pola baru yang dilakukan dengan membawa anak-anak tersebut kepada konsumen secara langsung, dipengaruhi oleh struktur yang sudah terbentuk pada tempat prostitusi tersebut yang membuatnya sulit untuk dilacak kegiatannya. Hal ini yang membuat aspek identitas tersembunyi tersebut (*hidden identity*). Kedua, kurangnya bukti atas konsekuensi dari tersembunyinya kegiatan tersebut, adanya korupsi, dan anggapan “don’t ask – don’t tell” yang mempengaruhi keberadaan ambiguous spaces tersebut.

Catatan akhirnya, struktur kekuatan dan ketimpangan adalah elemen penting dalam eksistensi CST. Berbagai mekanisme kontrol untuk mengendalikan korban atau membatasi gerakan dan kegiatan korban. Pertama, pemanfaatan “cinta dan afeksi/kasih sayang” dijelaskan pada ke empat ambiguous space yang disebutkan diatas. Diikuti dengan perampasan/pembatasan emosional, fisik, dan seksual dari turis child sex dan mucikari untuk dapat mengendalikan keterlibatan anak-anak tersebut pada CST. Kedua, ketimpangan/ketidaksetaraan juga terlihat pada hubungan antara si anak dengan orang dewasa dimana anak tersebut dianggap rendah terhadap orang dewasa. Analisis dari berbagai ambiguous spaces menunjukkan bahwa hubungan yang timpang ini didasari bermacam siasat. Sebagai contoh, turis child sex yang mengakses dari private homes berperan sebagai Heroes of the Third World, namun pada perantara di tempat prostitusi anak dan gerai pijat spa menggunakan ancaman dan jeratan hutang untuk mengisolasi anak-anak tersebut dalam lingkungan CST. Posisi yang tidak setara dalam CST pada panti asuhan ditunjukkan pada ketakutan anak-anak tersebut akan kehilangan kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh panti asuhan apabila mereka diusir atau melaporkan kekerasan yang terjadi kepadanya. Mekanisme kontrol tersebut membatasi dan mengontrol pergerakan dan perilaku anak-anak tersebut untuk membungkam upaya pelaporan kekerasan seksual dan meneruskan berhubungan seksual dengan orang-orang dewasa tersebut. Kompleksitas dari ketidaksetaraan posisi tersebut diikuti dengan keinginan dari anak-anak tersebut untuk mendukung/membantu ekonomi keluarga dan rasa malu yang mereka rasakan.

BAB III

Kesimpulan

Penelitian ini ditujukan untuk membuat pemahaman tentang keberadaan CST di Bali dengan memfokuskan pada pendekatan alternatif dari ambiguous space. *Ambiguous space* tersebut terdiri dari keterkaitan antara lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*), para pelaku CST, dan modus operandinya. Aspek-aspek yang membuatnya ada memberikan kesempatan bagi aktor-aktor CST untuk leluasa dalam ambiguous space tersebut. Sebagai tambahan, temuan ini memberikan wawasan pada hubungan timbal balik antara lingkungan yang memungkinkan dan cara kerja dari para aktor tersebut. Hubungan yang teridentifikasi dari fokus pada tema kemiskinan, pluralitas institusional, dan penyusunan, menentang pemahaman tentang anak-anak, nilai dan peran anak dalam keluarga, penggunaan teknologi dan pembatasan pergerakan terkait kurangnya penerapan travel ban dan resiko keterlibatan intership pada pariwisata di Bali.

Kesimpulannya, keberadaan CST yang terbentuk dari kumpulan individu yang saling berhubungan yang menciptakan kemungkinan untuk bertindak dengan metode, cara kerja, dan aturan informal pada ambiguous space yang dianut oleh para aktor CST. Serangkaian aturan tersebut berada pada ambiguitas yang dimana pada akhirnya praktik ilegal yang mereka lakukan dirasa dapat ditolerir dan dijustifikasi oleh para aktornya. Legitimasi dari CST, yang juga pemahaman atas otoritas sosial pada ambiguous space, dapat dijelaskan melalui teknik netralisasi (*neutralization techniques*), melihat anak-anak sebagai makhluk yang rendah atau sebagai aset keluarga, menentang pemahaman tentang anak, gengsi dalam memiliki teman kerabat orang asing serta memiliki pekerjaan dalam industri pariwisata dan juga mengikuti gaya hidup yang serba mewah yang diinginkan oleh remaja-remaja di Bali. Dengan menekankan pada bagaimana dan mengapa CST masih eksis, studi ini mengidentifikasi empat tempat yang memiliki resiko tinggi terjadinya kegiatan CST, seperti private homes (rumah, hotel, indkos, dll), tempat prostitusi (rumah bordil), gerai pijat spa, dan panti asuhan. Analisis dari lokasi-lokasi tersebut menunjukkan bahwa CST begitu terdiferensiasi sehingga membutuhkan penanganan berbagai bentuk dan lokasi yang tergolong dalam entitas CST. Berbagai taktik dibutuhkan untuk melawan/mengentaskan permasalahan yang menimpa tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi yang mendasari terjadinya CST.

Sebagai pesan terakhir, yang perlu kita ingat bahwa setiap usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil, dan memiliki potensi untuk merubah struktur dalam ambiguous space yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saat mengadakan riset lapangan di Bali, saya mengetahui bahwa di Bali, organisasi nirlaba (non profit organization), pemerintah lokal, perusahaan swasta, dan akademisi bekerja keras untuk mengentaskan eksploitasi seksual pada anak. Namun, melalui studi ini kami mengetahui bahwa isu CST di Bali membutuhkan dukungan dan kesadaran secara global. Setiap negara yang berdaulat bertanggung jawab atas rakyatnya dalam rangka melindungi anak-anak sedunia dari eksploitasi seksual anak. Pengimplementasian travel ban terhadap para tersangka/pelaku child sex offenders sangat dibutuhkan untuk melepas mata rantai CST.

BAB 4

Rekomendasi

Hasil akhir dari penelitian ini menyediakan dasar untuk rekomendasi atas peraturan global, organisasi nirlaba, perusahaan sektor swasta, dan juga untuk penelitian di masa yang akan datang. Saran/rekomendasi yang berlaku pada setiap usaha/inisiatif berfokus pada mengungkap terkait CST yang lebih terdiferensiasi ketimbang pada usaha yang ada saat ini. Usaha pengentasan dapat dilakukan dengan mengambil penelitian ini sebagai titik awal dalam membuat strategi perlawanan/pengentasan dan dalam membuat aturan undang-undang yang menjerus pada keberadaan CST di empat entitas lokasi (private homes, child brothels, gerai pijat spa, dan panti asuhan) berbeda di Bali.

4.1 Saran/Rekomendasi Aturan Undang-Undang

- I. Mengadvokasi travel bans terhadap pelaku kekerasan sex pada anak yang telah tertanda (registered child sex offenders) di setiap negara secara global. Setiap negara harus bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak di seluruh dunia. Kurangnya kesadaran secara global mengakibatkan tidak adanya perhatian terhadap isu masalah ini.
- II. Polisi di Bali harus bekerja lebih keras untuk membasmi korupsi dan CST. Namun, memang pendanaan akan menjadi masalahnya. Sumber daya bagi penegak hukum harus disediakan. Sumber daya ini nantinya akan berfokus pada edukasi, perlengkapan investigasi, dan penambahan sumber daya manusia.
- III. Perhatian lebih harus diberikan untuk memonitor arus migrasi dan membuat aturan yang lebih kuat untuk mengawasi perbatasan dalam melawan kekerasan seksual pada anak dan CST.
- IV. Di Bali tidak memiliki *hotline*/telepon darurat untuk melaporkan kejadian terkait CST. Penting untuk membuat sistem *hotline* yang dapat diakses secara umum untuk meningkatkan pelaporan kejadian CST.

- V. Korupsi masih menjadi isu dalam pembahasan CST. Pemerintah harus terus melawan praktik korupsi melalui koordinasi yang ditingkatkan dengan kegiatan memonitor dan memberi sanksi yang lebih berat kepada mereka yang melakukan tindakan korupsi.
- VI. Memperbaiki aturan dan ketentuan dalam membuat organisasi yang berhubungan dengan anak. Cukup mudah untuk membuat/memulai organisasi panti asuhan tanpa izin. Dengan organisasi yang dibentuk tanpa izin tersebut menyebabkan kurangnya pengawasan dan menyulitkan upaya perlindungan anak. Aturan yang baru harus dibuat untuk mengatur organisasi seperti ini.

4.2 Saran/Rekomendasi Untuk Organisasi Nirlaba

- I. Inisiatif perlawanan menjadi sulit karena besarnya struktur yang berusaha untuk dilawan. Maka dari itu, penting bagi organisasi nirlaba untuk membentuk koalisi dan jaringan kemitraan untuk mengentaskan masalah ini.
- II. Tidak hanya dengan basis data yang dapat digunakan bersama dapat menguntungkan, namun juga “share practice models” yang telah terbukti efektif dan bermanfaat.
- III. Selain rencana proyek yang berfokus pada pencegahan, intervensi, rehabilitasi dan upaya melobi, program pengajaran/pendidikan dan pelatihan membangun skill kerja dapat mendukung upaya yang berkelanjutan. Mereka (anak-anak) nantinya akan memiliki skill dan kemampuan kerja sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mencegah mereka jatuh ke jalan yang salah.
- IV. Fasilitas untuk rehabilitasi harus ditambah. Kurangnya program rehabilitasi dan tempat untuk trauma healing. Lebih lanjut lagi tidak spesifik pada boy-care. Resiko mereka berakhir di panti asuhan lebih tinggi ketimbang mengikuti program rehab di pusat rehabilitasi.
- V. Memperbaharui dan meningkatkan konten yang lebih terkini terkait program dalam membangun kesadaran yang akan dilangsungkan di masyarakat dan di sekolah-sekolah, terutama kesadaran akan resiko dalam mengambil kegiatan intern/magang.
- VI. Penting untuk membangun taktik/upaya perlawanan untuk berbagai bentuk CST, baik itu villa privat atau panti asuhan, untuk mencair tahu dasar penyebab keberadaan kegiatan CST di tempat-tempat tersebut.

4.3 Saran / Rekomendasi untuk Perusahaan Sektor Swasta

- I. Perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata harus bertanggung jawab. Pada kegiatan di industri pariwisata sangat kurang dalam hal perlindungan anak. Para staff di perusahaan harus diberi pengetahuan terkait tanda-tanda CST. Lebih lanjut lagi, tata cara bertindak di situasi yang dicurigai terjadi CST harus disediakan kepada staff.
- II. Para karyawan/ekspat dari luar negeri yang sedang dalam perjalanan bisnis dan para pelancong lainnya harus diberitahu terkait konsekuensi apabila terlibat dalam kegiatan CST dan bagaimana mengenali tanda-tanda yang mengisyaratkan terjadinya CST.
- III. Maskapai penerbangan dan perusahaan transportasi perkapalan dapat menyediakan waktu dan sumber daya untuk turut serta dalam membangun kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu CST. Inisiatif yang saat ini terfokus kegiatannya di bandara di Denpasar, tapi juga akan lebih terbantu lagi apabila juga dilakukan di pelabuhan untuk melaksanakan kampanye sosial tersebut.
- IV. Platform sosial media adalah alat utama dalam mencari korban yang merupakan anak-anak dan dapat sekaligus melakukan pembayaran secara anonim untuk membayar jasa

prostitusi anak. Perusahaan ICT dan platform sosial media yang besar seperti Instagram, Facebook dan TikTok, perlu untuk ikut serta meningkatkan kesadaran terkait masalah ini.

4.4 Implikasi terhadap Penelitian di Waktu Yang Akan Datang

- I. Karena ruang lingkup penelitian, agen individual (*agency of individuals*) seperti perantara dan anak-anak yang menjadi objek, tidak begitu dibahas dalam penelitian ini. Penelitian berikutnya dapat memfokuskan motif dan pengalaman sambil mempertimbangkan dampak negatif yang diakibatkan pada anak yang pernah terlibat CST dalam riset tersebut. terdapat resiko korban akan mengingat kembali kejadian yang pernah menyimpannya (trauma). Keadaan terkini korban harus selalu jadi yang utama saat meneliti topik/kasus yang sensitif. Selain itu, ketika mencoba untuk menggali informasi dari perantara yang terlibat dalam CST, perlu diketahui bahwa usaha tersebut akan beresiko tinggi dan berbahaya. Berdasarkan pengalaman saya, meneliti CST secara langsung dan dilakukan sendiri dapat mengancam keselamatan peneliti.
- II. Studi ini berfokus pada empat lokasi dari kegiatan CST yang telah teridentifikasi. Kemungkinan besar jumlah lokasi tersebut bertambah. Dalam rangka menyajikan gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh, tempat-tempat berpotensi CST lainnya juga harus diteliti dan diselidiki. CST selalu berganti-ganti tempat untuk melindungi kegiatannya yang memang tidak ingin diketahui. Identitas yang tersembunyi dan berganti-ganti tersebut harus terus diselidiki setiap saat dengan kegiatan riset yang berkesinambungan, dan dapat mengetahui pola-pola baru secara cepat. Studi ini dapat dijadikan sebagai pondasi untuk mengidentifikasi pola-pola dan lokasi kegiatannya di Bali.
- III. Peneliti harus berkolaborasi dengan inisiatif perlawanan (aparatur keamanan), sehingga aparat keamanan dapat terbantu dengan temuan-temuan dalam penelitian dan seketika dapat membangun strategi dan melakukan penindakan/pemberantasan, dan sebaliknya (aparatur keamanan membantu peneliti). Sebagai contoh, tindakan yang tepat/benar dapat difokuskan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak muda dan keluarganya di seluruh Indonesia tentang resiko internship yang tidak diawasi dengan baik, dan tentang industri pariwisata di Bali secara menyeluruh. Apabila peneliti dapat mengakses basis data dari berbagai organisasi nirlaba, studi dapat difokuskan pada interpretasi baru atas data-data yang berhasil dikumpulkan. Kolaborasi antara peneliti dan aparat keamanan tersebut dapat bermanfaat ketika berfokus pada pendekatan celah-celah data (penyamaan data) dan statistik.
- IV. Studi ini memiliki kekurangan dalam memberi pemahaman mendalam pada struktur patriarki pada lingkungan CST di Bali. Riset pada masa yang akan datang harus berfokus pada hubungan antara gender dengan CST di Baku. Sebagai contoh, meneliti angka jumlah anak-anak perempuan dan laki-laki yang menjadi korban eksploitasi di rumah bordil (tempat prostitusi) pada empat lokasi yang telah teridentifikasi di Bali. Riset ECPAT (2011) menunjukkan tingginya angka korban anak perempuan dibanding anak laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual di rumah bordil. Namun begitu penelitian ini dijalankan pada tahun 2011. Penelitian yang baru diperlukan untuk mengidentifikasi keadaan saat ini dan bagaimana perkembangan terkait resiko bagi anak-anak laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam CST. Temuan ini dapat menghasilkan rencana pemberantasan CST disaat yang sama melakukan kampanye pencegahan dan program rehabilitasi yang menasar target anak-anak secara tepat.
- V. Akhirnya, saya melakukan riset pada CST yang beroperasi secara offline. CST dapat sangat berbeda dalam dunia online. Khususnya disaat krisis seperti sekarang yaitu pandemi COVID-19, eksploitasi seksual pada anak menjadi isu yang penting dibahas.

CST yang dilakukan secara online sangat berhubungan dengan CST dalam bentuk offline. Dapat bermanfaat untuk penelitian di masa yang akan datang untuk mencari hubungan dan mekanisme cara kerjanya untuk dapat menghancurkan pola tersebut.

Daftar Pustaka

Abraham, I., & W. Van Schendel. 2005. "Introduction: the making of illicitness." In *Illicit Flows and Criminal Things: States, Borders and the Other Side of Globalization*, 1-37. Bloomington, US: Indiana University Press.

Andrews, S. K. 2003. "US domestic prosecution of the American international sex tourist: Efforts to protect children from sexual exploitation." *Journal of Criminal Law & Criminology* 94(2): 415-453.

Ari. 2020. "Siswi PKL di Sektor Pariwisata, Potensial Jadi Korban Eksploitasi Sex." January 18th 2020/May 20th 2020. <https://balicitizen.com/siswi-pkl-di-sektor-pariwisata-potensial-jadi-korban-eksploitasi-sex/>.

Arifin, Z.N. 2019. "Dugaan Kasus paedofilia di a ashram di Klungkung Polda Bali do investigation." January 18th 2020/March 26th 2020. [https://bali.tribunnews.com/2019/01/31/dugaan-kasus-paedofilia-di-a-ashram-diklungkung-polda-bali-do-investigation? page = 3](https://bali.tribunnews.com/2019/01/31/dugaan-kasus-paedofilia-di-a-ashram-diklungkung-polda-bali-do-investigation?%20page%20=%203).

Aspinall, E. and G. Van Klinken. 2010. *The state of illegality in Indonesia*. Leiden: Brill.

Baker, J. 2015. "The rhizome state: Democratizing Indonesia's off-budget economy." *Critical Asian Studies* 17(2): 309-336.

Baker, K and A. Coulter. 2007. "Terrorism and Tourism: The Vulnerability of Beach Vendor's Livelihoods in Bali." *Journal of Sustainable Tourism* 15(3): 249-266.

Blackburn, S. and S. Bessell . 1997. "Marriageable age: political debates on early marriage in twentieth-century

Chemin, M. and F. Mbiekop. 2015. "Addressing child sex tourism: the Indian case." *European Journal of Political Economy* 38: 169-180.


- Chung, R. C. Y. 2009. "Cultural perspectives on child trafficking, human rights & social justice: A model for psychologists." *Counselling Psychology Quarterly* 22(1): 85-96.
- Davidson, J.O.C. 2004. "Child Sex Tourism: An Anomalous Form of Movement?" *Journal of Contemporary European Studies* 12(1): 31-46.
- ECPAT. 2011. "Questions & Answers about the Commercial Sexual exploitation of Children: An information booklet by ECPAT International." May 1st 2019. https://www.ecpat.org/wpcontent/uploads/2016/04/faq_eng_2008.pdf.
- ECPAT. 2016. "Global study on sexual exploitation of children in travel and tourism: country-specific report, Indonesia." May 2016/May 19th 2019. <http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/global-reportoffenders-move-final.pdf>.
- Fischer, C. B. and L.E. Andarawati. 1998. "Tooth-filing in Bali: One Woman's Experience". *Journal of Ritual Studies* 12(1): 39-46.
- Gandhi, W.M. 2020. "Kisah Miris di Balik Pariwisata: Siswi PKL Terjebak Sex Tourism". January 21st 2020/May 20th 2020. <https://surabayaonline.co/2020/01/21/kisah-miris-di-balik-pariwisata-siswi-pkl-terjebak-sextourism/>.
- Grigorenko, E. L. 2015. "The Global Context for New Directions for Child and Adolescent Development." John Wiley & Sons Inc.
- Gunthorp, J. 2017. "Age of consent: Legal, ethical, cultural and social review. Indonesia Country Report". SATRegional.
- Hermanto, B. and I.G. Yusa. 2018. "Children Rights and the Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court." *Kertha Patrika* 40(2).
- Jack, S.L. and A.R. Anderson. 2002. "The effects of embeddedness on the entrepreneurial process." *Journal of Business Venturing* 17: 467-487.
- Jennaway, M. 2008. "Cowboys, cowoks, beachboys and bombs: matching identity to changing socioeconomic realities in post-2005 North Bali." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 9(1): 47-65.
- Kagami, H. 2005. "Regional autonomy in process: A case study in Bali 2001-2003. *Asian and African area studies* 5(1): 46-71.
- Koning, A. 2017. "Travel bans for known child sex offenders: tackling the "paedophile" threat?". June 17th 2017/May 22nd 2020. <https://leidenlawblog.nl/articles/travel-bans-for-known-child-sex-offenders-tackling-thepaedophile-threat>.
- Lee, R. 2017. "New passport rules for sex offenders". December 18th 2017/May 22nd 2020. <https://www.swiftpassportservices.com/blog/passport-rules-sex-offenders/>.
- Manning, C. 2000. "The economic crisis and child labor in Indonesia." ILO/IPEC Working Paper: 14-34.
- Mekinc, J. and K. Mušič. 2020. "8. Child sex tourism—trend or a permanent fact of global tourism?." *Tourism & Hospitality*: 117-131.
- Moore, L. 2020. "Indonesia's child prostitution problem". May 4th 2020/May 20th 2020. <https://theaseanpost.com/article/indonesias-child-prostitution-problem>.
- Murray, C. 2019. "Technology and Child Sex Trafficking: A Comparative Study of the United States, Venezuela, And The Philippines." Plan II Honors Theses-Openly Available.

- Newman, W. J., B.W. Holt, J.S. Rabun, G. Phillips and C.L. Scott. 2011. "Child sex tourism: Extending the borders of sexual offender legislation." *International journal of law and psychiatry* 34(2): 116-121.
- Nurdin, S. 2005. "Luruh Duit Demi Keluarga". July 4th 2005/May 22nd 2020. <https://majalah.tempo.co/read/kriminalitas/115825/luruh-duit-demi-keluarga>.
- Panko, T.R. and B.P. George. 2012. "Child sex tourism: exploring the issues." *Criminal Justice Studies* 25(1): 67-81.
- Pedersen, L. 2007. "Responding to Decentralisation in the Aftermath of the Bali Bombing." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 8(3): 197-215.
- Pramana, G. I. 2012. "Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan di Bali." *Jurnal Lakon*, 1(1).
- Rutten, R and F. Boekema. 2007. "Regional social capital: Embeddedness, innovation networks and regional economic development." *Technological Forecasting and Social Change* 74(9): 1834-1846.
- Sofian, A. 2014. "Legal Aspects of Child Sex Tourism in Southeast Asian Countries". *Sustainable Tourism and Law*: 151-167.
- Suwarnatha, N.N. 2016. "The model of countermeasures criminal offenses commercial sexual exploitation of children." *International Journal of Business, Economics and Law* 11(4): 70-75.
- Tan, P. J. 2006. "Indonesia seven years after Soeharto: party system institutionalization in a new democracy." *Contemporary Southeast Asia*: 88-114.
- The Bali Process. 2018. "Policy Guide on Following the Money in Trafficking in Persons Cases". July 2018/April 6th 2020. <https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Bali%20Process%20Guide%20WEB%20v01.pdf>.
- UNCHR; U.S. Embassy and Consulates in Indonesia. 2018. "2018 Trafficking in Persons Report". June 28th 2018/May 14th 2020. <https://www.refworld.org/docid/5b3e0b1ca.html>.
- USDOS. 2019. "2019 Trafficking in Persons Report: Indonesia". April 12th 2020. <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/indonesia/>.
- UNICEF. 2009. "Research on sexual exploitation of children in travel and tourism." April 5th 2019. <https://www.unicef-irc.org/research/research-on-sexual-exploitation-of-children-in-travel-and-tourism/>.
- Wardana, A. and S. Darmanto. 2017. "Traditional village institutions and the village law." May 9th 2017/ June 3rd 2019. <https://www.insideindonesia.org/traditional-village-institutions-and-the-village-law-2>.
- Williamson, C. and M. Prior. 2009. "Domestic minor sex trafficking: A network of underground players in the Midwest." *Journal of Child & Adolescent Trauma* 2(1): 46-61.
- Yusa, I. G. and N.K.S. Dharmawan. 2018. "The Balinese Traditional Law Instrument: a Realism between the Balance of Cosmic and Human Rights Context." *Padjadjaran Journal of Law* 5(3): 447-463.

LAMPIRAN I

SISTEM REGULASI PEMERINTAHAN DAN APARAT KEAMANAN DI BALI

Gambar 2 : gambaran sistem regulasi pemerintahan dan aparat keamanan di Bali



Indonesia memiliki 34 provinsi dengan masing-masing memiliki peraturan daerah (Kagami 2005, 57). Provinsi Bali juga memiliki legislasi (peraturan daerah), dan kepala daerahnya sendiri. Bali terbagi atas 8 kabupaten dan satu ibukota provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan bupati yang masing-masing memiliki set aturan kedaerahannya sendiri. (Kagami 2005, 66). Setiap kota dan kabupaten tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kecamatan (Pedersen 2007, 200). Selanjutnya sub-distrik ini

(kecamatan) dibagi lagi menjadi desa administratif (desa dinas) dengan kepala desanya sendiri (Kagami 2005, 57). Dibawah desa administratif tersebut dibagi lagi menjadi desa adat yang berikutnya dibagi lagi menjadi beberapa banjar (Wardana dan Darmanto 2017). Terakhir, Banjar dibagi lagi menjadi beberapa area yang memiliki pemimpinnya sendiri yang bekerja langsung kepada pihak banjar.

Setiap tingkat dalam sistem pemerintahan di Bali memiliki aparat keamanan yang setingkat. Polda adalah departemen kepolisian setingkat provinsi (Baker 2015, 311). Polres adalah kepolisian tingkat ibukota provinsi dan kabupaten. Lebih lanjut lagi, Polsek memiliki daerah yang sama dengan wilayah kecamatan yang diawasi oleh kepala polisi distrik. Pospol dan Babinkantibmas hadir setingkat desa administrasi dan desa tradisional serta tingkat banjar dan RW. Terakhir adalah aparat Pecalang, Pecalang adalah unit pengamanan adat yang ada di Desa, administratif maupun desa adat (Pramana, 2012). Pealang adalah mata dan telinga bagi desa yang berperan di pemerintahan dan unsur publik. Peran umum/publik berfokus pada masyarakat asli bali untuk melindungi aturan adat lokal.

Sebagai tambahan pada sistem hukum dan undang-undang di tingkat provinsi, sub-distrik, dan tingkat kota, hukum adat, Awig-Awig yang juga dikenal sebagai instrumen hukum adat setingkat banjar (Yusa dan Dharmawan 2018). Hukum adat ini berfokus pada penghukuman terhadap tindak kriminal ringan seperti pencurian, perkelahian, tapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk melawan tindak korupsi dengan mengadakan diskusi umum di depan masyarakat sekitar (Yusa dan Dharmawan 2018). Namun, untuk tindak kriminal yang lebih besar skalanya dan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asing ditangani oleh Polisi, seperti pada kasus CST.

LAMPIRAN II

TANTANGAN PADA UPAYA PENGENTASAN/PEMBERANTASAN

Sistem desentralisasi di Indonesia memberi dampak pada bagaimana organisasi nirlaba (NGO) bekerjasama dengan institusi global maupun lokal (pemerintah) dan aparat keamanan. Banyak NGO menghadapi masalah saat berurusan dengan undang-undang (legislative framework) (Tzvetkova 2002). Sebagai contoh, NGO di Bali ketika menyelamatkan seorang anak perempuan dari rumah bordil yang kemudian perantaranya (trafficker) ditangkap oleh polisi. Dalam beberapa jam, pelaku dilepaskan karena kurangnya bukti. Namun, kurangnya penegakkan hukum tidak bisa begitu saja menyalahkan polisi, institusi, dan sistem hukum yang ada. Riset ini juga mengidentifikasi kemungkinan celah terkait kerjasama diantara NGO.

Saya harus menjelaskan bahwa saya tidak meragukan upaya baik dan motivasi dibalik usaha yang dilakukan oleh NGO. Organisasi-organisasi NGO tersebut telah melakukan upaya yang baik, membahayakan diri, dan menginspirasi. Namun, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, entitas-entitas organisasi tersebut dapat meningkatkan upaya strategi untuk memberi impact positif yang lebih besar lagi. Kurangnya sharing information berakibat pada usaha yang terpecah-pecah. Dokumen ini menguraikan halangan utama yang dihadapi oleh NGO dan bagaimana ini dapat menghambat upaya pengentasan dan pencapaian tujuan.

Pentingnya Kolaborasi

Hal yang selalu dikemukakan dalam setiap perbincangan terkait rencana pemberantasan/pengentasan masalah ini adalah “semua ini tentang relasi/kerjasama”. Mengapa kerjasama ini menjadi penting ?.

Seorang investigator menekankan pentingnya mendorong sekumpulan NGO dan membandingkannya dengan struktur kerja jaringan kriminal.

Polisi telah berubah dan berusaha sebisa mereka. Saat ini waktunya mengandalkan NGO dibanding aparat kepolisian. Jaringan kriminal saja bisa bekerja selangkah didepan daripada yang NGO lakukan.

Opini ini disetujui berbagai anggota NGO yang berusaha melawan perdagangan anak.

Kita bisa melakukan upaya yang lebih sebagai kelompok jaringan daripada kita jalan sendiri-sendiri. Para trafficker ini memiliki jaringan yang sangat terbentuk, kita harus bisa sama cekatan daripada mereka dan memiliki jaringan yang lebih baik.

Keterkaitan antara kurangnya kerjasama dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya CST digambarkan dengan keprihatinan peneliti usaha perlindungan anak:

Saya memiliki beberapa kecurigaan pada beberapa kasus yang kemungkinan besar adalah kasus kekerasan seksual pada anak yang disaat bersamaan saya melakukan penelitian terkait perlindungan anak. Namun, saya tidak memiliki sumber daya dan hubungan kerjasama untuk dapat berbagi informasi yang saya miliki ini.

Tidak mengetahui siapa yang harus dipercaya atau kemana harus melaporkan kejadian adalah kesulitan yang sudah biasa menurut responden. Namun kurangnya berbagi informasi terkait kemungkinan kasus yang terjadi berakibat keengganan untuk melaporkan kasus yang terjadi tersebut.

Untuk mendorong kemitraan, adanya MOU (Memorandum of Understanding) menjadi sangat penting. MOU adalah perjanjian/persetujuan formal antara pihak stakeholder ketika upaya persetujuan secara legal tidak dapat dilaksanakan. MOU bisa menjadi dasar yang kuat untuk dapat melakukan penangkapan pelaku dan menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban CST. Curley (2014) menunjukkan pada penelitiannya di Kamboja terkait kelebihan dari adanya MOU. Berbagi informasi penting (sharing intelligence) antara polisi Kamboja, Polisi Federal Australia (AFP), dan NGO menjadi penting untuk melakukan pengawasan dan mengumpulkan bukti untuk dapat menangani kasus. Komunikasi dan kemitraan merupakan aspek penting dalam upaya penyelamatan anak.

Berdasarkan temuan dalam penelitian, MOU adalah hal yang dianggap biasa dilakukan di Bali. Investigator dan seorang kriminolog berpendapat terkait pentingnya persetujuan formal (MOU):

Ketika anda sudah dikenali (NGO), anda bisa melakukan berbagai hal, dan mereka akan menganggap serius upaya yang anda lakukan. Kita tidak bisa melakukan penangkapan, hanya aparat hukum/keamanan yang bisa. Penting untuk memiliki pengertian dan hubungan yang baik dengan aparat melalui persetujuan MOU.

Kita dapat menyerahkan berkas kasus kepada mereka (polisi) dan mereka dapat melakukan penangkapan apabila bukti cukup. Kita tidak bisa melakukan apa-apa (...) jadi pastikan kasus yang kita sampaikan sampai pada aparat polisi yang benar, yang berhubungan dengan unit departemen perlindungan wanita dan anak-anak.

Namun begitu, MOU juga tidak bisa diandalkan begitu saja, karena NGO tidak memiliki otoritas hukum untuk dapat melakukan penangkapan. Selain itu, konflik antara NGO dan institusi yang menandatangani MOU tersebut, dapat melemahkan dan mematikan MOU tersebut. NGO takut apabila seseorang dari NGO lain tidak mematuhi/menghormati otoritas lokal, maka frikso/konflik tersebut dapat membahayakan MOU yang telah berlaku.

Disamping kolaborasi antar NGO, institusi pemerintahan, dan aparat penegak hukum, hubungan antar NGO tersebut juga sangat penting dalam pemberantasan CST. Contoh keuntungan dari kemitraan antar NGO ini terlihat jelas ketika kami berbincang pada analis data (data analyst) yang bekerja dalam

mengetahui pola kerja perdagangan anak. “Kemitraan antar NGO tersebut sangatlah penting, karena merekalah yang tahu apa yang harus mereka cari, apa saja tanda-tanda dan gejalanya”. Arti dari jenis kolaborasi ini terdapat pada hubungan saling kesinambungan antara mata dan telinga, aktivitas lapangan (offline), dan secara online.

Pesan utama dalam penelitian ini adalah bahwa organisasi yang cenderung kecil bisa jadi lebih cekatan dalam bermitra dan bertindak sesuai daerahnya daripada organisasi/institusi besar.

Pita merah (birokrasi yang berbelit pada organisasi-organisasi besar) yang meliputi NGO besar setingkat internasional kemungkinan besar berarti NGO tersebut tidak akan beroperasi di Indonesia. Selalu organisasi kecil yang memulai gerakan (...) mencoba untuk membuat organisasi besar meneliti Indonesia terbukti memakan waktu dan membuang sumber daya.

Argumen dari anggota NGO ini terkait perdagangan anak juga tercermin dari cerita NGO besar internasional yang pernah beroperasi di Indonesia. Tujuan telah ditentukan dan NGO tersebut meneruma dana berdasarkan statistik yang dibuat. Ketika terjun ke lapangan, tujuan tersebut dianggap tidak realistis, dan pendanaan tersebut tidak termasuk pada penangkapan pelaku lokal. Tim investigator tersebut hanya dapat menangkap pelaku kekerasan seksual anak yang berasal dari luar negeri. Setelah tiga tahun kemudian, proyek tersebut kekurangan dana, dan akhirnya mundur. Namun, namun organisasi tersebut juga meninggalkan proses investigasi tersebut, maka dari itu beberapa mantan pekerja di sana menyatakan bahwa proyek tersebut tidak berhasil.

Namun, pendapat lain terkait NGO besar tingkat Internasional juga disebut. Ada sebuah organisasi NGO besar yang beroperasi secara global yang mengurus perlindungan anak-anak dari eksploitasi seksual secara komersial (CSEC). Ketika berbicara terkait organisasi tersebut, mereka menjelaskan bahwa mereka bekerjasama dengan aparat keamanan/kepolisian lokal yang memberi mereka informasi terkait masalah di daerah tersebut. kekuatan dari cara ini setara dengan bentuk koalisi yang terdiri dari organisasi stakeholder.

Yang terbesar (terkait upaya efektif), saya percaya, adalah bentuk koalisi berbagai organisasi kecil yang bekerjasama/berhubungan dengan penegak hukum lokal dan pemerintah lokal.

Hal ini sekali lagi, terkait dengan kekuatan MOU dan pentingnya berbagi informasi (sharing information). Komunikasi yang berjalan baik adalah tujuan penting dari membangun koneksi. Mungkin statement yang biasa disebut terpusat pada sharing data antar berbagai pihak. “Kita harus saling bertukar informasi dan sumber daya, melakukan tindak advokasi dan pelobian bersama-sama, mengidentifikasi dan mencapai tujuan sebagai sebuah komunitas/masyarakat”, diutarakan oleh seorang anggota NGO yang mengurus permasalahan perdagangan anak. Pendapat ini juga didukung oleh seorang analis data (data analyst) “Kami percaya bahwa berbagi data/informasi adalah hal yang signifikan. Yang memberi kemampuan untuk mendasari berbagai tindakan yang akan dilakukan”. Pendapat ini juga didukung oleh seorang investigator: “kita harus bisa berbagi (informasi) untuk menghadapi masalah ini”. Namun, berbagai pendapat ini terhalang dengan bagaimana implementasi dari tujuan/ideologi tersebut. Mengapa kumpulan NGO ingin bekerjasama namun disaat yang sama terlihat tanda-tanda keraguan untuk melakukan kemitraan tersebut ?.

Pesan Yang Kontradiktif dan Kesulitan Untuk Berkolaborasi (Conflicting Messages and Difficulties Underlying Collaborations)

Inti dari kolaborasi dan kesatuan basis data yang sudah dikemukakan secara jelas dari responden saya mungkin belum terlaksana. Kurangnya kemitraan bisa jadi karena ketakutan akan struktur pada CST dan atau kurangnya kepercayaan berbagai pihak.

Terutama dalam keadaan krisis, upaya perlawanan/pemberantasan dimana anak-anak tersebut harus segera diselamatkan, penting untuk bertukar informasi (Phillips et.al 2002, 87). Namun salah satu

konsekuensi dari kurangnya kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berakibat pada keengganan dalam bertukar informasi. Ketakutan akan kehilangan kasus yang dijalankan, akan berpengaruh pada statistik keberhasilan organisasi dan secara tidak langsung berpengaruh pada berkurangnya pendanaan organisasi dari donatur. Disamping kurangnya kepercayaan dan ketakutan akan kehilangan sponsor, ancaman pembunuhan juga tidak bisa disampingkan begitu saja, dan menodai usaha dan upaya keras yang ingin dijalankan. “Kita harus berfokus pada supply market (pengurangan permintaan pasar). Karena hal ini tidak banyak dilakukan, (selain itu) NGO berpikir bahwa hal tersebut (berurusan langsung dengan CST) cukup membahayakan”, pendapat dari seorang investigator.

Karena ketidaksetujuan, ancaman, dan kurangnya kepercayaan serta ketakutan akan kehilangan kasus dan sponsor berefek pada upaya pertukaran informasi yang ingin dilakukan. Dan hal ini adalah masalah. Kekurangan ini berdampak buruk memunculkan/membiarkan CST terjadi. Kasus yang harusnya bisa diselesaikan lebih awal apabila masing-masing pihak bekerja sama mengumpulkan keping puzzle yang dimiliki masing-masing. Aspek lainnya, seperti pada struktur NGO dan donasi sponsor, organisasi kecil dan besar, upaya program jangka pendek dan panjang, memiliki dampak lingkungan yang memungkinkan (enabling environment) untuk CST.

Struktur NGO dan Donasi (The NGO-Structure and Donations)

Dalam rangka pengerjaan proyek, NGO secara umum didanai dari donasi. Organisasi ini berdiri sendiri dan bergantung pada donasi tersebut untuk mendanai kegiatannya. Sesuai dengan studi dari penelitian Shivji terhadap NGO di Afrika (2006, 39), Donasi sponsor dapat menggoyahkan tujuan NGO itu sendiri. Meskipun NGO memiliki otonominya sendiri, setiap pergerakan, kegiatan, proyek dan operasional NGO bisa terbatas karena keterbatasan donasi. Banyak perhatian yang diberikan pada kegiatan pengumpulan dana (fundraising) dan membuat kampanye sosial media untuk menggalang dana. Perhatian tersebut diungkapkan oleh seorang investigator dan analisis data terkait pentingnya donasi dan kampanye penggalangan dana yang juga sangat memakan waktu.

Bisakah anda bayangkan apabila semua orang melakukan tugasnya masing-masing ? banyak orang-orang yang mampu untuk melakukan (galang dana) dan kita dibidang lain melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita.

Saya pikir hal itu termasuk masalah besar juga. Khususnya di Bali mereka memiliki, sesuai yang kita tahu, koordinasi yang benar-benar terjadi (actual coordination piece). Secara umum, orang-orang yang bekerja pada NGO bukanlah pebisnis (melakukan galang dana dan mengatur pendanaan), bukan begitu ?

Tantangan yang dihadapi NGO adalah masalah dari perspektif struktural dan organisasional yang membatasi sumber daya yang membuat mereka dapat bekerja. Para pekerja dalam NGO memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, namun tidak banyak yang memiliki pengalaman dalam bidang keuangan/finansial atau sebagai seorang pemasar/marketer. Berbagai peran tersebut dibutuhkan dalam NGO, menuntut anggota dalam NGO untuk dapat melakukan berbagai pekerjaan meskipun itu bukan bidang yang mereka geluti. Seperti yang dibahas oleh seorang investigator, hal ini dapat mengganggu efektifitas kemampuan kerja dari para pekerja NGO. Sebagai contoh, apabila seorang investigator harus menghabiskan setengah dari jam kerjanya untuk melakukan kampanye penggalangan dana, tugasnya untuk melakukan investigasi yang tengah berjalan menjadi terhambat dan porsi waktunya jadi terbagi. Sehingga proses investigasi memakan waktu setidaknya dua kali lebih panjang dari waktu efektifnya dan ini dapat mempengaruhi keberadaan CST itu sendiri. Bisa jadi pelaku sudah pergi keluar negeri saat itu juga.

Upaya berkesinambungan versus solusi jangka pendek terkait donasi (sustainable initiatives versus short-time solutions in relations to donations)

Perhatian berikutnya terkait organisasi yang bergantung pada ikatan donasi yang dihubungkan dengan kurangnya sharing informasi, yang dikarenakan ketakutan akan hilangnya donor/sponsor. Untuk memuaskan sponsor, NGO harus bekerja keras dan cepat agar pendanaan tetap lancar. Tekanan untuk mencapai tujuan dalam waktu yang singkat tersebut berakibat pada munculnya mentalitas pekerja NGO “act now and think later” (Shivji 2006, 42). Pola pikir tersebut membuat produktivitas kerja menjadi tidak berkesinambungan.

Proyek NGO dapat berupa proyek jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan agenda yang ingin dijalankan (Nelson 2000, 486). Tindakan intervensi secara langsung dan cepat menjadi penting untuk menyelamatkan korban yang terlibat dalam CST. Di sisi lain, tujuan jangka panjang juga penting untuk membangun ketahanan dalam masyarakat, institusi, dan penegakan hukum, dan maka dari itu, menjadi lebih berkesinambungan. Namun begitu, NGO kesulitan dalam menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Masalah ini digambarkan oleh seorang investigator:

Model kerja yang ada saat ini bukanlah solusi jangka panjang, namun solusi jangka pendek. Seluruh masalah terkait isu ini adalah upaya pengentasan harus selalu reaktif. Saat ini, masalah ini dapat diatasi dengan menangkap pelaku, dan membebaskan anak-anak tersebut dan memasukkan mereka dalam program rehabilitasi. Lalu merilis statistik agar NGO mendapatkan dana lebih. Dan proses itu berjalan berulang dengan terus menangkap pelaku dan usaha lain sebagainya. Tapi apakah tindakan tersebut dapat menyelesaikan masalah ? tidak, karena hal tersebut tidak dapat dilakukan berkelanjutan (not sustainable). Kita bertindak atas fakta yang telah dilakukan daripada melihat apa yang ada didepan kita.

Kutipan ini menekankan pada penemuan cara cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. pertanyaan ini sangat efektif. Kekhawatiran akan efektifitas juga diutarakan oleh anggota NGO yang juga berupaya melawan eksploitasi seksual anak di pulau Jawa:

Saya harap dengan interview ini (kita) dapat memulai sinergi pergerakan secara nasional dan internasional, jadi ada hasil yang berbeda daripada usaha yang telah dilakukan dekade lalu dimana seluruh NGO dan para donaturnya saling bersaing untuk siapa yang dapat memecahkan masalah seolah-olah mereka adalah pihak yang benar-benar tahu untuk memecahkan masalah tersebut (...) hal ini dapat menghambat kemajuan pada upaya kelompok untuk perlindungan anak.

Argumen ini berhubungan dengan bagaimana upaya yang ada, sebagian berpihak pada nilai-nilai kebaratan (Panko dan George 2012, 75) dimana anggota NGO menekankan bahwa NGO internasional menyajikan rencana proyek dan program berdasarkan pengetahuan secara umum (their best knowledge). Saya menekankan terkait pentingnya interpretasi dari pihak lokal dan pemahaman budaya untuk tidak berfokus saja pada interpretasi ala barat terkait upaya pengentasan CST dan mengajak pihak lokal supaya lebih cocok.

Pentingnya berbagi keberhasilan terkait dengan upaya donasi (The Importance of Sharing Successes in Relations to Donations)

Ketakutan akan keadaan dimana organisasi kehabisan dana ketika mereka tidak menunjukkan progres yang berarti diikuti keinginan besar untuk berbagi keberhasilan dan pencapaian dalam skala besar di media sosial dan pada pelaporan NGO. Permasalahan seperti ‘siapa yang berhak mengklaim dari suatu pencapaian ?’ (who claimed what achievement?) dan ‘mengapa itu jadi begitu penting?’

mengaburkan diskusi awal. Konflik seperti ini dapat mempengaruhi kredibilitas karena tuduhan-tuduhan salah tersebut.

Berbagi kesuksesan dan pencapaian secara menyeluruh melalui berita juga dapat menyampaikan pesan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dan perantaranya.

Ketika merilis laporan hasil kerja melalui sosial media, hal itu bisa menjadi peringatan bagi para pelaku. Sebegitu pintarkah sebenarnya untuk bisa menyebut siapa yang tertangkap ? di sisi lain, saya mengeti pentingnya dalam organisasi untuk menunjukkan kesuksesannya, karena tanpa hal tersebut ? pasti sangatlah sulit.

Pendapat ini menunjukkan dua sisi mata pedang yang dihadapi oleh NGO. Peneliti dalam bidang perlindungan anak menekankan bahwa pesan yang disampaikan melalui media berita, menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak terjadi di Bali sekaligus menakut-nakuti pelaku. Pesan yang disampaikan melalui media berita tersebut dapat memiliki dampak dimana masalah ini dapat terungkap dengan cepat atau justru berjalan di bawah tanah.

Kesimpulan

Meskipun pentingnya kolaborasi antar NGO sudah dijelaskan sebagai aspek yang krusial dalam menghadapi masalah CST, tantangannya justru pada realisasi dari ide ini. Laporan evaluasi menggambarkan bahwa tujuan yang berbentrok antar NGO tersebut bukanlah faktor yang menyebabkan kurangnya kerjasama antar organisasi ini. Namun lebih pada kurangnya sharing informasi karena masalah ketidakpercayaan dan ketakutan akan hilangnya sponsor/donatur yang menjadi penyebab kurangnya kolaborasi/kerjasama antar organisasi. Hambatan lainnya adalah terkait berbahayanya kondisi lapangan dimana CST tersebut terjadi. NGO juga mementingkan keselamatan mereka dan terkadang menjadi takut/terintimidasi oleh ancaman pembunuhan. Kesulitan tersebut menambah beban pada lambatnya proses investasi dan penyelamatan anak-anak yang terlibat dalam CST. Karena itu, struktur dalam upaya pengentasan tersebut juga menjadi penyebab dalam keberadaan CST itu sendiri ketika struktur pengentasan tersebut tidak berjalan dengan kemampuan penuh. Resiko dari kurangnya kerjasama dan kolaborasi membuat anak-anak dan pelaku menjadi sulit terdeteksi ketika NGO tidak memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah itu secara sendiri. Kolaborasi antar organisasi dan instansi, serta kesadaran akan pentingnya berbagi informasi, adalah kunci untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

Referensi

Curley, M. 2014. "Combating child sex tourism in South-East Asia: Law enforcement cooperation and civil society partnerships." *Journal of law and society* 41(2): 283-314.

Nelson, P. 2000. "Heroism and ambiguity: NGO advocacy in international policy." *Development in Practice* 10(3-4): 478-490.

Panko, T.R. and B.P. George. 2012. "Child sex tourism: exploring the issues." *Criminal Justice Studies* 25(1): 67-81.

Phillips Jr., C. E., T.C. Ting and S.A. Demurjian. 2002. "Information sharing and security in dynamic coalitions."

In *Proceedings of the seventh ACM symposium on Access control models and technologies*, 87-96. New York: Association for Computing Machinery.

Shivji, I. G. 2006. "The Silences in the NGO Discourse: The role and future of NGOs in Africa." *Africa Development* 31(4): 22-51.

Tzvetkova, M. 2002. "NGO responses to trafficking in women." *Gender & Development* 10(1): 60-68.